

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 002 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-12*),
LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONEL PERTOLONGAN
KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur ketentuan tentang kewajiban personel pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran memiliki lisensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12 (*Advisory Circular CASR Part 139-12*), Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009, tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/280/V/2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 07 (*Advisory Circular CASR Part 139 - 07*), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP. 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Manual of Standard CASR Part 139*) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139 - 12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat di bandar udara.
2. Penanggulangan Keadaan Darurat adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas bandar udara.
3. Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Personel PKP-PK adalah personel yang bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK serta melakukan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitarnya.
4. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
5. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
6. Kartu Lisensi adalah tanda pengenal personel PKP-PK yang mencantumkan lisensi dan/atau rating yang dimiliki.
7. Rating adalah batasan kewenangan seseorang pemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaan sesuai dengan lisensi yang dimilikinya.
8. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personel yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.

9. Kendaraan PKP-PK adalah kendaraan utama yang dilengkapi dengan peralatan pendukung operasional PKP-PK dan kendaraan pendukung yang digunakan unit PKP-PK untuk melakukan tugas-tugas operasional.
10. Tindakan Pencegahan (*preventive*) adalah tindakan perawatan yang dilakukan oleh personel PKP-PK yang memiliki rating teknik pemeliharaan berupa pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan kendaraan PKP-PK dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja kendaraan PKP-PK.
11. Tindakan perbaikan (*corrective*) adalah tindakan perawatan yang dilakukan oleh personel PKP-PK yang memiliki rating teknik pemeliharaan dengan kegiatan analisis kerusakan, penyetulan, pergantian atau perbaikan komponen/ modulbagian (tidak termasuk rekondisi/overhaul) dengan tujuan mengembalikan kendaraan PKP-PK yang mengalami gangguan/kerusakan ke kondisi normal.
12. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
13. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel bandar udara diantaranya lembaga dari unsur pemerintahan atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapat ijin dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Tim Penguji adalah tim yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan ujian teori dan praktek bagi pemohon lisensi dan rating.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
17. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan pelayanan darurat.

BAB II

LISENSI, RATING, DAN KOMPETENSI PERSONEL PKP-PK

Bagian Pertama Lisensi Personel PKP-PK

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib memperkerjakan personel PKP-PK yang memiliki Lisensi yang sah dan masih berlaku.
- (2) Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal setelah dinyatakan lulus ujian tertulis (teori).

Pasal 3

- (1) Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Lisensi Pelayanan PKP-PK; dan
 - b. Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK.
- (2) Lisensi Pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada personel yang melakukan tugas mengoperasikan kendaraan PKP-PK di bandar udara.
- (3) Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada personel yang melakukan pemeliharaan kendaraan PKP-PK agar tetap laik operasi melalui tindakan pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*corrective*).

Pasal 4

Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama personel PKP-PK masih melaksanakan tugas pelayanan atau teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK.

Bagian Kedua Rating Personel PKP-PK

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, personel pemegang Lisensi Pelayanan PKP-PK dan Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK harus memiliki rating.

- (2) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada personel yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek.
- (3) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal dan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Lisensi Pelayanan PKP-PK harus memiliki rating, dengan tingkatan :
 - a. rating pelayanan tingkat basic;
 - b. rating pelayanan tingkat junior; dan
 - c. rating pelayanan tingkat senior.
- (2) Rating pelayanan tingkat basic, selanjutnya disebut rating basic, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan mengoperasikan dan mengungsikan :
 - a. *rapid intervention vehicle (RIV)*
 - b. mobil komando (*commando car*);
 - c. mobil ambulance.
 - d. mobil pemasok air (*nurse tender*).
 - e. kendaraan serba guna (*multipurpose*)
- (3) Rating pelayanan tingkat junior, selanjutnya disebut rating junior, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan pada rating basic sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mengoperasikan dan mengungsikan:
 - a. foam tender tipe IV;
 - b. foam tender tipe V ; dan
 - c. foam tender tipe VI.
- (4) Rating pelayanan tingkat senior, selanjutnya disebut rating senior, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan pada rating junior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta mengoperasikan dan mengungsikan:
 - a. foam tender tipe I;
 - b. foam tender tipe II;
 - c. foam tender tipe III;
 - d. peralatan *watchroom*; dan
 - e. *rescue boat*.

(5) Lisensi Teknisi Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK harus memiliki rating, terdiri dari:

- a. Commando Car
- b. Rapid Intervention Vehicle;
- c. Ambulance;
- d. Nurse Tender;
- e. Kendaraan Serba Guna;
- f. Foam Tender I;
- g. Foam Tender II;
- h. Foam Tender III;
- i. Foam Tender IV;
- j. Foam Tender V;
- k. Foam Tender VI;
- l. Rescue Boat.

Bagian Ketiga
Kompetensi Personel PKP-PK

Pasal 7

Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan PKP-PK dan memelihara kendaraan PKP-PK.

Pasal 8

Standar kompetensi personel PKP-PK tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
PENERBITAN LISENSI DAN RATING
PERSONEL PKP-PK

Bagian Pertama
Persyaratan Penerbitan Lisensi dan Rating

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapat Lisensi dan Rating Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi :

- a. jenis kelamin laki-laki;
- b. sehat jasmani dan tidak buta warna;
- c. batasan usia bagi pemohon lisensi PKP-PK antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. tinggi badan sekurang-kurangnya 165 (seratus enam puluh lima) cm dengan berat badan proposional;
- e. lulus dari pendidikan formal bagi pemohon lisensi pelayanan PKP-PK sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum/ sederajat jurusan IPA (eksakta)

- atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan elektro, mesin, otomotif, atau listrik;
- f. lulus dari pendidikan formal bagi pemohon lisensi teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK sekurang-kurangnya D-II PKP atau D-II jurusan teknik elektro, mesin, otomotif, atau listrik;
 - g. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan lisensi yang dimohonkan atau Diploma PKP untuk Rating Basic.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Lisensi dan Rating

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk penerbitan Lisensi dan Rating Personel PKP-PK diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara tempat pemohon bekerja atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan, sesuai dengan contoh surat permohonan perpanjangan rating yang tercantum dalam Lampiran II.A Peraturan ini.
- (2) Permohonan penerbitan Lisensi dan Rating Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - b. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah pendidikan formal terakhir dan telah dilegalisir berjumlah 1 (satu) lembar;
 - c. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
 - d. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. salinan (*copy*) Sertifikat Kompetensi, sesuai dengan lisensi dan rating yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakan ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.

- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (*re-chek*) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (*re-chek*) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 12

- (1) Lisensi dan Rating Personel PKP-PK diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penolakan permohonan penerbitan lisensi dan rating disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau pemohon dinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek, dengan disertai alasan penolakan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERPANJANGAN DAN PENINGKATAN RATING PERSONEL PKP-PK

Bagian Pertama

Persyaratan Dan Prosedur Perpanjangan Rating

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan rating personel PKP-PK diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara tempat pemohon bekerja atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku rating, sesuai dengan contoh surat permohonan perpanjangan rating yang tercantum dalam Lampiran II.B Peraturan ini.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan rating personel PKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku rating maka pemohon wajib mengikuti prosedur penerbitan lisensi dan rating baru.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
- c. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. buku lisensi (asli) yang dimiliki;
- e. salinan (*copy*) kartu lisensi yang dimiliki;
- f. surat pernyataan dari pimpinan unit PKP-PK yang menyatakan :
 - 1) bahwa pemohon rating basic, junior dan senior telah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kewenangan ratingnya yaitu mengoperasikan kendaraan PKP-PK sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) km selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) bahwa pemohon rating senior untuk kewenangan mengoperasikan peralatan *watchroom* paling sedikit telah melaksanakan tugas sebagai operator sekurang-kurangnya 960 (sembilan ratus enam puluh) jam selama 2 (dua) tahun.
- g. Surat keterangan sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) sesuai dengan tingkatannya, yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan.

Pasal 15

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakan ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (*re-check*) paling banyak 1 (satu) kali.

- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-chek) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi dan rating baru.

Pasal 16

- (1) Rating Personel PKP-PK diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Penolakan permohonan perpanjangan rating disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau pemohon dinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek, dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua Persyaratan Dan Prosedur Peningkatan Rating

Pasal 18

Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat meningkatkan rating pelayanan PKP-PK berdasarkan permohonan peningkatan rating dari rating basic ke junior atau dari rating junior ke senior, setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan tidak buta warna;
- b. telah memiliki rating:
 - 1) basic bagi pemohon rating junior;
 - 2) junior bagi pemohon rating senior;
- c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan :
 - 1) kompetensi junior bagi pemohon rating junior;
 - 2) kompetensi senior bagi pemohon rating senior.
- d. masa kerja di unit PKP-PK:
 - 1) untuk pemohon peningkatan rating basic ke junior :
 - (a) lulusan SLTA, paling sedikit 5 (lima) tahun;

- (b) lulusan D-I PKP atau D-I teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - (c) lulusan D-II PKP atau D-II teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, Listrik, paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - (d) lulusan D-III PKP atau D-III teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - (e) lulusan D-IV PKP atau S1 teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 1 (satu) tahun.
- 2) untuk pemohon peningkatan rating junior ke senior :
- (a) lulusan SLTA, paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 - (b) lulusan D-I PKP atau D-I teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 6 (enam) tahun;
 - (c) lulusan D-II PKP atau D-II teknik jurusan: elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - (d) lulusan D-III PKP atau D-III teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - (e) lulusan D-IV PKP atau S1 teknik jurusan : elektro, mesin, otomotif, listrik, paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Permohonan peningkatan rating personel PKP-PK dalam Pasal 18, diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara tempat pemohon bekerja atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan sesuai dengan contoh surat permohonan peningkatan rating yang tercantum dalam Lampiran II.C Peraturan ini.
- (2) Permohonan peningkatan rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan;
 - a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - b. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. salinan (copy) kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
 - d. salinan (copy) sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat rating yang dimohonkan ;
 - e. buku lisensi asli yang dimiliki;
 - f. salinan (copy) kartu lisensi yang dimiliki.

Pasal 20

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakan ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ujian dilaksanakan.
- (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besar sama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikuti ujian ulang (re-chek) paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-chek) peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan, maka peserta yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi dan rating baru.

Pasal 21

- (1) Peningkatan rating personel PKP-PK diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Penolakan permohonan peningkatan rating disampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi atau pemohon dinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek, dengan disertai alasan penolakan.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGANTIAN BUKU DAN/ATAU KARTU LISENSI DAN/ATAU RATING PERSONEL PKP-PK

Pasal 23

- (1) Personel PKP-PK dapat mengajukan permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating yang masih berlaku, apabila :

- a. lembar perpanjangan rating pada lisensi habis;
 - b. dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat terbaca; atau
 - c. hilang.
- (2) Permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh unit/instansi penyelenggara bandar udara tempat pemohon bekerja sesuai dengan contoh surat permohonan peningkatan rating yang tercantum dalam Lampiran II.D Peraturan ini.
- (3) Persyaratan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi :
- a. surat permohonan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
 - c. fotokopi buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating (bagi yang hilang);
 - d. buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating asli (bagi yang rusak atau habis lembar perpanjangan);
 - e. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - f. surat keterangan kehilangan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon.
- (4) Setelah persyaratan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating dapat diajukan oleh pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon.

Pasal 24

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menerbitkan kembali buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila masa berlaku rating telah habis pada saat dilakukan penggantian buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi dan rating baru.

BAB VI
KEWAJIBAN PERSONEL PKP-PK

Pasal 25

- (1) Personel PKP-PK yang telah memiliki Lisensi dan Rating Personel PKP-PK diwajibkan untuk :
 - a. mematuhi/memenuhi peraturan keselamatan penerbangan;
 - b. menjaga agar lisensi dan rating yang dimiliki tetap berlaku;
 - c. membawa kartu lisensi sewaktu bekerja dan dapat menunjukkan buku dan/atau kartu lisensi kepada petugas dari Direktorat Jenderal jika diminta;
 - d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya atau sesuai dengan rating yang dimilikinya;
 - e. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

- (2) Personel PKP-PK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan lisensi; atau
 - c. pencabutan lisensi.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diberikan oleh Direktur Jenderal dan disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan lisensi.

- (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan langkah perbaikan yang diharapkan atau pemenuhan persyaratan oleh personel yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (6) Personel PKP-PK yang lisensinya dibekukan tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersangkutan tidak dapat melakukan pemenuhan persyaratan, maka Direktur Jenderal dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan lisensi.

Pasal 26

Lisensi dan Rating Personel PKP-PK dapat dicabut oleh Direktur Jenderal tanpa melalui proses peringatan tertulis dan pembekuan lisensi apabila pemegang lisensi dan/atau rating melakukan hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dinyatakan surat keterangan dokter pemerintah;
- b. lisensi dan/atau rating tersebut dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- c. lisensi dan/atau rating tersebut diperoleh dengan cara tidak sah;
- d. pemegang lisensi dan/atau rating dijatuhi hukuman disiplin pegawai dengan tingkat hukuman disiplin berat;
- e. pemegang lisensi dan/atau rating diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara;
- g. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
- h. menggunakan alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental saat melaksanakan tugas.

BAB VII

BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI DAN KARTU LISENSI PERSONEL PKP-PK

Pasal 27

Setiap personel PKP-PK wajib memiliki :

- a. buku lisensi sesuai rating; dan
- b. kartu lisensi sesuai rating.

Pasal 28

Bentuk dan format buku Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, tercantum pada Lampiran III.A Peraturan ini.

Pasal 29

Bentuk dan format kartu Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, tercantum pada Lampiran III.B Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Personel PKP-PK yang telah melaksanakan tugas, yang ada pada saat berlakunya peraturan ini belum memiliki atau telah memiliki lisensi dan/atau rating berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/345/XII/99 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran serta Petugas Salvage, tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku, penyelenggara bandar udara atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan wajib menyesuaikan kompetensi untuk memperoleh lisensi dan rating personel PKP-PK dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Direktur melaksanakan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur terkait Sertifikat Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/345/XII/99 tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Dan Teknisi Perawatan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran Serta Petugas Salvage, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 JANUARI 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD


HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
10. Para Kepala UPT Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY
CIRCULAR CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR
KOMPETENSI PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN
PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

STANDAR KOMPETENSI PERSONEL PKP-PK

1. STANDAR KOMPETENSI PERSONEL LISENSI PELAYANAN PKP-PK
RATING BASIC

1.1. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan di bidang pelayanan darurat.
- b. Memahami prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat.
- c. Memahami pengetahuan tentang api.
- d. Memahami pengetahuan tentang pesawat udara.
- e. Memahami pencegahan dan perlindungan kebakaran.
- f. Memahami topografi bandar udara.
- g. Memahami peralatan penunjang pemadam kebakaran.
- h. Memahami pengenalan bahan pemadam kebakaran.
- i. Memahami jenis peralatan pemadam kebakaran.
- j. Memahami pengetahuan pompa pemadam kebakaran.
- k. Memahami taktik dan teknik pemadaman api.
- l. Memiliki sikap petugas pemadam kebakaran.
- m. Memahami prosedur evakuasi korban pada keadaan darurat
- n. Memahami prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat udara.
- o. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis RIV dan peralatan pendukungnya.
- p. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan pendukungnya.

1.2. Kewenangan

- a. Mengemudi, mengoperasikan dan mengfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis RIV dan peralatan pendukungnya.
- b. Mengemudi, mengoperasikan dan mengfungsikan kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan pendukungnya.
- c. Mengoperasikan dan mengfungsikan peralatan pendukung pada kendaraan utama PKP-PK jenis *foam tender*.
- d. Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya.
- e. Mengikuti diklat penyegaran tingkat basic, antara lain :
 - 1) bahasa Inggris untuk penerbangan (*english for aviation*);
 - 2) pencegahan pemadam kebakaran (*fire prevention*);
 - 3) teknik pemadaman api (*fire fighting technical*);
 - 4) penanganan barang berbahaya (*hazardous material operation*);
 - 5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - 6) pengenalan pesawat udara (*aircraft familiarization*);

- 7) operasional alat bantu pernapasan (*breathing apparatus operation*);
 - 8) topografi bandar udara (*airport topography*);
 - 9) simpul dan tali temali (*confined space and structure rope rescue*).
- f. Mengikuti pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan *table-top*, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (*full scale*).

1.3. Persyaratan

- a. Jenis kelamin laki-laki.
- b. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm, berat badan proporsional.
- c. Sehat jasmani dan tidak buta warna.
- d. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan identitas yang berlaku.
- e. Pendidikan formal sekurang-kurangnya sekolah menengah umum/ sederajat jurusan IPA (eksakta) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan elektro, mesin, otomotif, dan listrik.
- f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi PKP-PK tingkat basic.

2. STANDAR KOMPETENSI PERSONEL LISENSI PELAYANAN PKP-PK RATING JUNIOR

2.1. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan di bidang pelayanan darurat.
- b. Memahami prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat.
- c. Memahami pengetahuan tentang api.
- d. Memahami pengetahuan tentang pesawat udara.
- e. Memahami pencegahan dan perlindungan kebakaran.
- f. Memahami topografi bandar udara.
- g. Memahami peralatan penunjang pemadam kebakaran.
- h. Memahami pengenalan bahan pemadam kebakaran.
- i. Memahami jenis peralatan pemadam kebakaran.
- j. Memahami pengetahuan pompa pemadam kebakaran.
- k. Memahami taktik dan teknik pemadaman api.
- l. Memiliki sikap petugas pemadam kebakaran.
- m. Memahami prosedur evakuasi korban pada keadaan darurat
- n. Memahami prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat udara.
- o. Memahami sistem *fire service hydroulic*.
- p. Memahami pengetahuan Dangerous Goods
- q. Memahami pengetahuan Last drill (Aircraft Sudden Crash On Airport)
- r. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis RIV dan peralatan pendukungnya.
- s. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan pendukungnya.

- t. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis Foam Tender Tipe IV, V, dan VI beserta peralatan pendukungnya.
- u. Memahami pelaksanaan tugas pengendalian operasi pemadam kebakaran sesuai kewenangannya.
- v. Memahami penyusunan laporan kegiatan unit PKP-PK secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan).

2.2. Kewenangan

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic.
- b. Melaksanakan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic, bila di bandar udara kekurangan personel pemegang rating basic.
- c. Mengemudi, mengoperasikan dan mengfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis foam tender tipe IV, V, VI beserta peralatan pendukungnya
- d. Melaksanakan tugas tentang pengendalian operasi pemadam kebakaran sesuai kewenangannya.
- e. Mengoperasikan komputer terutama program pengolah kata, angka, dan gambar.
- f. Menyusun laporan kegiatan unit PKP-PK secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- g. Mengikuti diklat penyegaran, antara lain :
 - 1) *human factor*;
 - 2) komando dan pengontrolan operasi api (*operation fire command and control*);
 - 3) strategi dan taktik pemadaman api (*strategies and tactics in internal fire fighting*);
 - 4) kepemimpinan operasi pemadaman (*fire ground leadership*);
 - 5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - 6) evaluasi pengujian mutu foam (*aviation fire fighting foam evaluation*);
 - 7) pengoperasian dan mengendarai foam tender (*foam tender operation and defensive driving workshop*);
 - 8) standar manajemen keadaan darurat (*standar of emergency management*);
 - 9) system manajemen keselamatan (*safety management system*).
- h. Mengikuti pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan *table-top*, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (*full scale*).
- i. Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya.

2.3. Persyaratan

- a. Jenis kelamin laki-laki.
- b. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm, berat badan proporsional.
- c. Sehat jasmani dan tidak buta warna.
- d. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan identitas yang berlaku.

- e. Pendidikan formal sekurang-kurangnya sekolah menengah umum/ sederajat jurusan IPA (eksakta) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan elektro, mesin, otomotif, dan listrik.
- f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi PKP-PK tingkat junior.
- g. Mengikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) diklat penyegaran tingkat basic.

3. STANDAR KOMPETENSI PERSONEL LISENSI PELAYANAN PKP - PK RATING SENIOR

3.1. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan di bidang pelayanan darurat.
- b. Memahami prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat.
- c. Memahami pengetahuan keudaraan.
- d. Memahami prosedur manajemen resiko.
- e. Memahami pengetahuan bisnis bandar udara.
- f. Memahami pengetahuan tentang api.
- g. Memahami pengetahuan tentang pesawat udara.
- h. Memahami pencegahan dan perlindungan kebakaran.
- i. Memahami topografi bandar udara.
- j. Memahami peralatan penunjang pemadam kebakaran.
- k. Memahami pengenalan bahan pemadam kebakaran.
- l. Memahami jenis peralatan pemadam kebakaran.
- m. Memahami pengetahuan pompa pemadam kebakaran.
- n. Memahami taktik dan teknik pemadaman api.
- o. Memiliki sikap petugas pemadam kebakaran.
- p. Memahami prosedur evakuasi korban pada keadaan darurat
- q. Memahami prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan pesawat udara.
- r. Memahami sistem fire service hydroulic.
- s. Memahami pengetahuan Dangerous Goods.
- t. Memahami pengetahuan Last drill (Aircraft Sudden Crash On Airport)
- u. Memahami fasilitas pemadam kebakaran bandar udara.
- v. Memahami keselamatan bahaya kebakaran.
- w. Memahami dasar pemeliharaan kendaraan PKP-PK.
- x. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis RIV dan peralatan pendukungnya.
- y. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan pendukung PKP-PK dan peralatan pendukungnya.
- z. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis Foam Tender Tipe I, II, III, IV, V, dan VI beserta peralatan pendukungnya.
- aa. Memahami prosedur dan pengoperasian kendaraan utama PKP-PK jenis rescue boat dan hover craft beserta peralatan pendukungnya.
- bb. Memahami teknik pengoperasian peralatan *watchroom* PKP-PK.
- cc. Memahami pelaksanaan tugas pengendalian operasi pemadam kebakaran sesuai kewenangannya.
- dd. Memiliki jiwa kepemimpinan.
- ee. Memahami sistem dan evaluasi pelaporan kegiatan unit PKP-PK secara periodik.

3.2. Kewenangan

- a. Membuat program operasional kegiatan PKP-PK.
- b. Membuat penganggaran operasional kegiatan PKP-PK.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic dan junior.
- d. Melaksanakan tugas-tugas personel PKP-PK pemegang rating basic atau junior, bila di bandar udara kekurangan personel pemegang rating basic atau junior.
- e. Mengemudi, mengoperasikan dan mengfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis foam tender tipe I, II, III, IV, V, dan VI beserta peralatan pendukungnya.
- f. Mengemudi, mengoperasikan dan memfungsikan kendaraan utama PKP-PK jenis rescue boat dan hover craft beserta peralatan pendukungnya.
- g. Mengoperasikan *watchroom* PKP-PK.
- h. Mengoperasikan komputer terutama program pengolah kata, angka, dan gambar.
- i. Membuat pelaporan kegiatan unit PKP-PK secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- j. Membuat analisis dan evaluasi pelaporan maupun telaahan kegiatan unit PKP-PK jika diperlukan.
- k. Mengikuti diklat penyegaran, antara lain :
 - 1) manajemen kebakaran (*fire safety management*);
 - 2) manajemen bandar udara (*airport management*);
 - 3) manajemen resiko (*risk management*);
 - 4) manajemen krisis (*crisis management*);
 - 5) rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (*airport emergency plan*);
 - 6) investigasi terjadinya api (*fire investigation*);
 - 7) inspeksi kebakaran (*fire safety inspection*);
 - 8) operasi *watchroom* dan pelaporan insiden (*watchroom operation and incident reporting*);
 - 9) audit pelayanan keselamatan kebakaran (*fire service safety audits*);
 - 10) inspektor bandar udara (*aerodrome inspector*);
 - 11) audit prosedur penanggulangan keadaan darurat (*airport emergency plan audit*);
 - 12) manajemen search and rescue (*search and rescue management*).
- l. Mengikuti pelatihan penanggulangan keadaan darurat yang meliputi pelatihan *table-top*, pelatihan parsial dan pelatihan skala penuh (*full scale*).
- m. Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya.

3.3. Persyaratan

- a. Jenis kelamin laki-laki.
- b. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm, berat badan proporsional.
- c. Sehat jasmani dan tidak buta warna.

- d. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan identitas yang berlaku.
- e. Pendidikan formal sekurang-kurangnya sekolah menengah umum/sederajat jurusan IPA (eksakta) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan elektro, mesin, otomotif, dan listrik.
- f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi PKP-PK tingkat senior.
- g. Mengikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) diklat penyegaran tingkat junior.

4. STANDAR KOMPETENSI PERSONEL LISENSI PEMELIHARAAN RATING TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN PKP-PK

4.1. Standar Kompetensi

- a. Memahami peraturan di bidang pelayanan darurat.
- b. Memahami pengetahuan dasar-dasar teknik mesin.
- c. Memahami pengetahuan teknik otomotif.
- d. Memahami pengetahuan teknik pompa dan kompresor.
- e. Memahami sistem transmisi kendaraan.
- f. Memahami sistem hidrolik dan pneumatik.
- g. Memahami sistem kendali dan elektrikal kendaraan PKP-PK.
- h. Memahami manajemen pemeliharaan.
- i. Memahami penyusunan program pemeliharaan pencegahan (*preventive*).
- j. Memahami penyusunan program pemeliharaan perbaikan (*corrective*).
- k. Memahami operasional kendaraan PKP-PK dan teknik uji kehandalan.

4.2. Kewenangan

- a. Membuat program pemeliharaan pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*corrective*).
- b. Membuat penganggaran pemeliharaan pencegahan (*preventive*) dan perbaikan (*corrective*).
- c. Melakukan pemeliharaan pencegahan (*preventive*).
- d. Melakukan pemeliharaan perbaikan (*corrective*).
- e. Melakukan uji hasil perbaikan dan menyatakan kelaikan kendaraan.
- f. Membuat pelaporan kegiatan pemeliharaan kendaraan PKP-PK secara periodik (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- g. Membuat analisis dan evaluasi pelaporan maupun telaahan kegiatan pemeliharaan kendaraan PKP-PK.
- h. Melakukan bimbingan teknis operasional kendaraan PKP-PK.
- i. Mengikuti diklat penyegaran, antara lain :
 - 1) tipe rating kendaraan (*type rating of airport rescue and fire fighting*);
 - 2) *human factor*;
 - 3) teknik otomotif (*engine*);
 - 4) sistem transmisi;

- 5) sistem kelistrikan kendaraan;
- 6) sistem pneumatik;
- 7) sistem hidrolik;
- 8) manajemen logistik.
- 9) manajemen pemeliharaan (*maintenance management*);
- 10) sistem manajemen keselamatan (*safety management system*);
- 11) prosedur rekondisi (*overhaul*);
- 12) *troubleshooting*;
- 13) *programmable logic controller* (PLC); dan
- 14) sistem pompa.

j. Melaksanakan tugas pokok sesuai kewenangannya.

4.3. Persyaratan

- a. Jenis kelamin laki-laki.
- b. Tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm, berat badan proporsional.
- c. Sehat jasmani dan tidak buta warna.
- d. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan identitas yang berlaku.
- e. Pendidikan formal sekurang-kurangnya D-II PKP atau D-II jurusan elektro, mesin, otomotif, listrik.
- f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi PKP-PK teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HUMAS
KERALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT

LAMPIRAN II.A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 12 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN
PENERBITAN LISENSI DAN RATING PKP-PK

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permohonan Kepada
Penerbitan Lisensi dan Rating PKP-PK Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara
di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

- a. N a m a :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
- d. Unit Kerja :
- e. Alamat Unit Kerja :
- f. Masa Kerja Pada Unit PKP-PK :
- g. Jabatan :
- h. Pendidikan Formal Terakhir :
- i. Jenis Pendidikan dan Pelatihan :
- j. Lembaga Diklat :
- k. Jenis Lisensi yang Dimohon :
- l. Jenis Rating yang Dimohon :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Lisensi dan Rating
PKP.PK

Sebagai pertimbangan, bersama, ini dilampirkan :

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- b. salinan (copy) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah pendidikan formal terakhir dan telah dilegalisir berjumlah 1 (satu) lembar;

- c. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
- d. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. salinan (copy) Sertifikat Kompetensi sesuai dengan lisensi dan rating yang dimohonkan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/NIK:

Keterangan:


kertas permohonan di tulis pada kertas lengkap dengan Kop Surat unit/instansi tempat kerja pemohon

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II.B
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN RATING

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permohonan
perpanjangan Rating

Kepada

Yth Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Tempat dan Tanggal :
Lahir
c. Alamat Tempat Tinggal :
d. Unit Kerja :
e. Alamat Unit Kerja :
f. Jabatan :
g. Jenis Rating yang :
Diperpanjang

Mengajukan permohonan untuk memperpanjang Rating
Basic/Rating Junior/Rating Senior/Rating Teknisi
Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan PKP-PK. (*)

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
- pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- buku lisensi (asli) yang dimiliki;
- salinan (copy) kartu lisensi yang dimiliki;
- surat pernyataan dari pimpinan unit PKP-PK yang menyatakan :

- 1) bahwa pemohon rating basic, junior dan senior telah melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kewenangan ratingnya yaitu mengoperasikan kendaraan PKP-PK sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) km selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) bahwa pemohon rating senior untuk kewenangan mengoperasikan peralatan *watchroom* paling sedikit telah melaksanakan tugas sebagai operator sekurang-kurangnya 960 (sembilan ratus enam puluh) jam selama 2 (dua) tahun.
- g. Surat Keterangan sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan penyegaran (*refreshing course*) sesuai dengan tingkatannya, yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara, Penyelenggara Bandar Udara, atau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/NIK:

Keterangan :

- (*) coret yang tidak perlu
- kertas permohonan di tulis pada kertas lengkap dengan Kop Surat unit/instansi tempat kerja pemohon

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDINJEN HUBUD



ISRA'ULHAYAT

LAMPIRAN II.C
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENINGKATAN RATING

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Permohonan Peningkatan Rating

Kepada

Yth Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

J A K A R T A

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

- a. N a m a :
b. Tempat dan Tanggal Lahir :
c. Alamat Tempat Tinggal :
d. Unit Kerja :
e. Alamat Unit Kerja :
f. Jabatan :
g. Jenis Rating yang Ditingkatkan :

Mengajukan permohonan untuk meningkatkan Rating Basic/Rating Junior/Rating Senior. (*)

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- Surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- pas foto terbaru dan berwarna, dengan latar belakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- salinan (copy) kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar;
- salinan (copy) sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat rating yang dimohonkan ;
- buku lisensi asli yang dimiliki;
- salinan (copy) kartu lisensi yang dimiliki.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/NIK:

Keterangan :


- (*) coret yang tidak perlu
- kertas permohonan di tulis pada kertas lengkap dengan Kop Surat unit/instansi tempat kerja pemohon

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II.D
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN
PEMADAM KEBAKARAN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN
BUKU DAN/ATAU KARTU LISENSI DAN/ATAU RATING
PERSONEL PKP-PK

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Kepada
Buku dan/atau Kartu
Lisensi dan/atau Rating(*)

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Tempat dan Tanggal :
Lahir
c. Alamat Tempat Tinggal :
d. Unit Kerja :
e. Alamat Unit Kerja :
f. Jenis Lisensi dan :
Rating yang
Diperbaharui

Mengajukan permohonan pembaharuan Lisensi dan/atau Rating
PKP-PK nomor Lisensi :

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

- surat permohonan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon;
- surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter pemerintah;
- fotokopi buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating (bagi yang hilang);
- buku dan/atau kartu lisensi dan/atau rating asli (bagi yang rusak atau habis lembar perpanjangan);
- surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan

f. surat keterangan kehilangan dari pimpinan instansi/unit tempat kerja pemohon.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Pimpinan Unit Kerja

Pemohon

(_____)
NIP/NIK:

(_____)
NIP/ NIK:

Keterangan : (*) coret yang tidak perlu.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



ISRA PULHAYAT

LAMPIRAN III.A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (*ADVISORY CIRCULAR
CASR PART 139-12*), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
PEMADAM KEBAKARAN

BENTUK DAN FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL PKP-PK

I. BENTUK BUKU LISENSI PELAYANAN PKP-PK

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI PELAYANAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE LICENCE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MINISTRY OF TRANSPORTATION

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI PELAYANAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE LICENCE

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

This Licence is issued in accordance with the Aviation Act
Number 1 Year 2009 Article 222

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- I. N o m o r :
Number
- II. Nama Pemegang :
Name of Holder
- III. Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and date of birth
- IV. Kebangsaan :
Nationality
- V. Jenis Kelamin :
Sex
- VI. Alamat Unit Kerja :
Address
- VII. Penyelenggara DIKLAT :
Training Provider
- VIII. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder

Pas Foto
Berwarna
Ukuran
2 cmx3 cm

IX. Lisensi
Licence

Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.

This is to Licence the personnel whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the competence to provide the rescue and fire fighting services.

X. Tanggal Pengeluaran :
Date of Issue

XI. Berlaku hingga hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas di unit PKP-PK
Expired during the relevant personnel are carrying out duties in the rescue and fire fighting

XII. An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On Behalf of the Director General of Civil Aviation

Direktur Keamanan Penerbangan
Director of Aviation Security

.....

XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
-

Do not entry or endorse on this Licence, except by the Authority

- b. Apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-

If case lost of Licence, the Holder should notify to Directorate General of Civil Aviation.

- c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
-

In case any person found this License, he/she is requested to return it immediately to the Director of Aviation Security, Directorate General of Civil Aviation, Gedung Karya 22nd Floor, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Phone: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.

XVI. Jenis Dan Kode Rating
Type and Code of Rating

- a. Rating basic, memiliki kewenangan pengoperasian;
 - a. Rapid Intervention Vehicle (250 kg DCP) (R.B-RIV).
 - b. Commando Car (R.B-CC).
 - c. Ambulance (R.B-AMB).
 - d. Nurse Tender (R.B-NT).
 - e. Kendaraan Serba Guna (R.B-MPV).
- b. Rating junior, memiliki kewenangan pengoperasian rating basic ditambah;
 - 1. Foam Tender Tipe IV (4000 ltr air, 500 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-IV);
 - 2. Foam Tender Tipe V (2400 ltr air, 300 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-V);
 - 3. Foam Tender Tipe VI (1200 ltr air, 200 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-VI);
- c. Rating senior, memiliki kewenangan pengoperasian rating junior ditambah;
 - 1. Foam Tender Tipe I (10000 ltr air, 1200 ltr foam dan 500 kg DCP) (R.S-FT-I);
 - 2. Foam Tender Tipe II (9000 ltr air, 1100 ltr foam dan 500 kg DCP) (R.S-FT-II);
 - 3. Foam Tender Tipe III (6000 ltr air, 800 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.S-FT-III);
 - 4. Peralatan Watchroom PKP-PK (R.S-WR);
 - 5. Rescue Boat (R.S-RB).

II. BENTUK BUKU LISENSI TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN PKP-PK

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

TECHNICAL MAINTENANCE LICENCE FOR
RESCUE AND FIRE FIGHTING VEHICLE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MINISTRY OF TRANSPORTATION

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION



LISENSI TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN

TECHNICAL MAINTENANCE LICENCE FOR
RESCUE AND FIRE FIGHTING VEHICLE

Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

This Licence is issued in accordance with the Aviation Act
Number 1 Year 2009 Article 222

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

- I. N o m o r :
Number
- II. Nama Pemegang :
Name of Holder
- III. Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and date of birth
- IV. Kebangsaan :
Nationality
- V. Jenis Kelamin :
Sex
- VI. Alamat Unit Kerja :
Address
- VII. Penyelenggara DIKLAT :
Training Provider
- VIII. Tanda tangan pemegang :
Signature of Holder

Pas Foto
Berwarna
Ukuran
2 cmx3 cm

IX. Lisensi
Licence

Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 3 (tiga), memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran.

This is to Licence the personnel whose name and data stipulated on page 3 (three), possesses the competence to provide the technical maintenance for rescue and fire fighting vehicle.

X. Tanggal Pengeluaran :
Date of Issue

XI. Berlaku hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas di unit PKP-PK
Expired during the relevant personnel are carrying out duties in the rescue and fire fighting

XII. An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
On Behalf of the Director General of Civil Aviation

Direktur Keamanan Penerbangan
Director of Aviation Security

.....

XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
-

Do not entry or endorse on this Licence, except by the Authority

- b. Apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus segera melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-


If case lost of Licence, the Holder should notify to Directorate General of Civil Aviation.

- c. Barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
-

In case any person found this License, he/she is requested to return it immediatly to the Director of Aviation Security, Directorate General of Civil Aviation, Gedung Karya 22nd Floor, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta – 10110, Phone: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.

XVI. Jenis Dan Kode Rating
Type and Code of Rating

- a. Commando Car (T.P-CC);
- b. Rapid Intervention Vehicle (250 kg DCP) (T.P-RIV);
- c. Ambulance (T.P-AMB);
- d. Nurse Tender (T.P-NT);
- e. Kendaraan Serba Guna (T.P-MPV)
- f. Foam Tender I (≥ 10.000 ltr air, 1200 ltr foam dan 500 kg DCP) (T.P.FT-I);
- g. Foam Tender II (9000 ltr air, 1100 ltr foam dan 500 kg DCP) (T.P.FT-II);
- h. Foam Tender III (6000 ltr air, 800 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-III);
- i. Foam Tender IV (4000 ltr air, 500 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-IV);
- j. Foam Tender V (2400 ltr air, 300 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-V);
- k. Foam Tender VI (1200 ltr air, 200 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-VI).
- l. Rescue Boat (T.P-RB)



III. FORMAT BUKU LISENSI PELAYANAN PKP-PK

1. Buku Lisensi PKP-PK berukuran 8 cm x 11,5 cm, dengan warna kulit buku yang disesuaikan dan terdiri dari 12 (dua belas) halaman dengan warna kulit buku merah api.
2. Kulit buku Lisensi pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi PKP-PK dan paling bawah tertulis Kementerian Perhubungan.
3. Bahasa yang digunakan dalam buku Lisensi adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Pada setiap halaman buku Lisensi terdapat lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan "Republik Indonesia" sebagai latar belakangnya.
5. Halaman 1 (satu) bertuliskan pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi PKP-PK dan paling bawah tertulis Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
6. Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun.
7. Halaman 3 (tiga) pada bagian atas bertuliskan Republik Indonesia, kemudian bernomor angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII (delapan), dan dilengkapi dengan pas photo berwarna ukuran 2 cm x 3 cm dan berisi data-data sebagai berikut:
 - a. Nomor;
 - b. Nama Pemegang;
 - c. Tempat & tanggal Lahir;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Alamat Unit Kerja;
 - g. Penyelenggara DIKLAT; dan
 - h. Tanda Tangan Pemegang.
8. Halaman 4 (empat) bernomor angka romawi IX, yang bertulis Lisensi dengan pernyataan "Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya dalam halaman 3 (tiga), telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran", angka romawi X bertulis tanggal pengeluaran, angka romawi XI bertulis berlaku hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas di unit PKP-PK, angka XII bertulis An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Keamanan Penerbangan dan tanda tangan.

9. Halaman 5 (lima) bernomor angka romawi XIII bertulis Klasifikasi Rating dengan pernyataan Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya pada halaman 3(tiga) memiliki kecakapan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, dan memiliki kewenangan sebagaimana dicantumkan dalam daftar berikut dan kolom bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
10. Halaman 6 (enam) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
11. Halaman 7 (tujuh) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
12. Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi XIV bertulis catatan.
13. Halaman 9 (sembilan) bertulis kolom tanpa tulisan
14. Halaman 10 (sepuluh) bernomor angka romawi XV bertulis perhatian dan pernyataan huruf a dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara; huruf b apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; huruf c barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta-10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
15. Halaman 11 (sebelas) angka romawi XVI bertulis jenis dan kode rating
 - a. Rating basic, memiliki kewenangan pengoperasian;
 1. Rapid Intervention Vehicle (250 kg DCP) (R.B-RIV).
 2. Commando Car (R.B-CC).
 3. Ambulance (R.B-AMB).
 4. Nurse Tender (R.B-NT).
 5. Kendaraan Serba Guna (R.B-MPV).
 - b. Rating junior, memiliki kewenangan pengoperasian rating basic ditambah;
 1. Foam Tender Tipe IV (4000 ltr air, 500 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-IV);
 2. Foam Tender Tipe V (2400 ltr air, 300 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-V);
 3. Foam Tender Tipe VI (1200 ltr air, 200 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.J-FT-VI);
 - c. Rating senior, memiliki kewenangan pengoperasian rating junior ditambah;

1. Foam Tender Tipe I (≥ 10.000 ltr air, 1200 ltr foam dan 500 kg DCP) (R.S-FT-I);
 2. Foam Tender Tipe II (9000 ltr air, 1100 ltr foam dan 500 kg DCP) (R.S-FT-II);
 3. Foam Tender Tipe III (6000 ltr air, 800 ltr foam dan 250 kg DCP) (R.S-FT-III);
 4. Peralatan Watchroom PKP-PK (R.S-WR);
 5. Rescue Boat (R.S-RB).
16. Halaman 12 (dua belas) bertulis -----

IV. FORMAT BUKU LISENSI PERSONEL PKP-PK

1. Buku Lisensi PKP-PK berukuran 8 cm x 11,5 cm, dengan warna kulit buku yang disesuaikan dan terdiri dari 12 (dua belas) halaman dengan warna kulit buku biru tua.
2. Kulit buku Lisensi pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi PKP-PK dan paling bawah tertulis Kementerian Perhubungan.
3. Bahasa yang digunakan dalam buku Lisensi adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Pada setiap halaman buku Lisensi terdapat lambang Garuda Pancasila dan bertuliskan "Republik Indonesia" sebagai latar belakangnya.
5. Halaman 1 (satu) bertuliskan pada bagian atas simetris bertuliskan "Republik Indonesia". Kemudian dibawahnya lagi bertuliskan "Direktorat Jenderal Perhubungan Udara", bagian tengah terdapat lambang Garuda Pancasila berwarna kuning emas dan di bawahnya bertuliskan Lisensi PKP-PK dan paling bawah tertulis Lisensi ini dikeluarkan berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
6. Halaman 2 (dua) tidak terdapat tulisan apapun.
7. Halaman 3 (tiga) pada bagian atas bertuliskan Republik Indonesia, kemudian bernomor angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII (delapan), dan dilengkapi dengan pas photo berwarna ukuran 2 cm x 3 cm dan berisi data-data sebagai berikut:
 - a. Nomor;
 - b. Nama Pemegang;
 - c. Tempat & tanggal Lahir;
 - d. Kebangsaan;
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Alamat Unit Kerja;
 - g. Penyelenggara DIKLAT; dan
 - h. Tanda Tangan Pemegang.

8. Halaman 4 (empat) bernomor angka romawi IX, yang bertulis Lisensi dengan pernyataan "Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya dalam halaman 3(tiga), telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran", angka romawi X bertulis tanggal pengeluaran, angka romawi XI bertulis berlaku hingga selama personel bersangkutan masih melaksanakan tugas di unit PKP-PK, angka XII bertulis An. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Keamanan Penerbangan dan tanda tangan.
9. Halaman 5 (lima) bernomor angka romawi XIII bertulis Klasifikasi Rating dengan pernyataan Lisensi ini menyatakan bahwa personel yang nama dan datanya pada halaman 3(tiga) memiliki kecakapan dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran, dan memiliki kewenangan sebagaimana dicantumkan dalam daftar berikut dan kolom bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
10. Halaman 6 (enam) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
11. Halaman 7 (tujuh) bertulis kolom matrik bertuliskan No., jenis kewenangan, berlaku hingga dan Cap & Tanda Tangan.
12. Halaman 8 (delapan) bernomor angka romawi XIV bertulis catatan.
13. Halaman 9 (sembilan) bertulis kolom tanpa tulisan
14. Halaman 10 (sepuluh) bernomor angka romawi XV bertulis perhatian dan pernyataan huruf a dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Lisensi ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan untuk itu, atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara; huruf b apabila Lisensi ini hilang, maka pemegang lisensi harus melaporkan/memberitahukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; huruf c barang siapa yang menemukan lisensi ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktur Keamanan Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Gedung Karya Lantai 22, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta-10110, Telp: (021) 3506436, Fax: (021) 34832663.
15. Halaman 11 (sebelas) angka romawi XVI bertuliskan:
 - a. Commando Car (T.P-CC);
 - b. Rapid Intervention Vehicle (250 kg DCP) (T.P-RIV);
 - c. Ambulance (T.P-AMB);
 - d. Nurse Tender (T.P-NT);
 - e. Kendaraan Serba Guna (T.P-MPV)
 - f. Foam Tender I (≥ 10.000 ltr air, 1200 ltr foam dan 500 kg DCP) (T.P.FT-I);
 - g. Foam Tender II (9000 ltr air, 1100 ltr foam dan 500 kg DCP) (T.P.FT-II);

- h. Foam Tender III (6000 ltr air, 800 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-III);
- i. Foam Tender IV (4000 ltr air, 500 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-IV);
- j. Foam Tender V (2400 ltr air, 300 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-V);
- k. Foam Tender VI (1200 ltr air, 200 ltr foam dan 250 kg DCP) (T.P.FT-VI).
- l. Rescue Boat (T.P-RB)

16. Halaman 12 (dua belas) bertulis -----

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDIJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT


LAMPIRAN III.B
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 NOMOR: KP. 002 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
 PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 12 (ADVISORY CIRCULAR
 CASR PART 139-12), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI
 PERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN
 PEMADAM KEBAKARAN

BENTUK DAN FORMAT KARTU LISENSI PELAYANAN PKP-PK DAN
 KARTU LISENSI TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN PKP-PK


I. BENTUK KARTU LISENSI PELAYANAN PKP-PK

1. CONTOH BENTUK IDENTIFICATION DATA CARD LISENSI
 PELAYANAN PKP-PK DAN RATING BASIC

Bagian Depan




Bagian Belakang




2. CONTOH BENTUK IDENTIFICATION DATA CARD LISENSI
 PELAYANAN PKP-PK DAN RATING JUNIOR

Bagian Depan




Bagian Belakang




3. CONTOH BENTUK IDENTIFICATION DATA CARD LISENSI PELAYANAN PKP-PK DAN RATING SENIOR

Bagian Depan




Bagian Belakang




4. CONTOH BENTUK IDENTIFICATION DATA CARD LISENSI TEKNIK PEMELIHARAAN KENDARAAN PKP-PK

Bagian Depan



Bagian Belakang



II. FORMAT KARTU LISENSI PERSONEL PKP-PK

1. Berbentuk persegi panjang posisi vertikal (*potrait*) berukuran 8 cm x 5 cm.
2. Terbuat dari bahan yang tahan air dan tahan lama.
3. Warna latar belakang ID lisensi :
 - a. lisensi personel PKP-PK rating basic putih;
 - b. lisensi personel PKP-PK rating junior biru muda;
 - c. lisensi personel PKP-PK rating senior kuning; dan
 - d. lisensi teknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK hijau.
4. Pas foto dengan latar belakang merah.
5. Bagian depan kartu memuat informasi sebagai berikut :
 - a. lambang burung garuda di sudut kiri atas;
 - b. lambang logo Kementerian Perhubungan di sudut kanan atas;
 - c. tulisan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Directorate General Civil Aviation dibawah lambang Garuda dan logo Kementerian Perhubungan;
 - d. tulisan Direktorat Keamanan Penerbangan dan Directorate Of Aviation Security;
 - e. garis horizontal warna hitam.
 - f. tulisan "LISENSI PKP-PK";
 - g. informasi bidang lisensi;
 - h. foto berwarna ukuran 2 cm x 3cm dengan latar belakang warna merah;
 - i. sejajar dengan foto terdapat tulisan yang menginformasikan bulan dan tahun berakhirnya masa berlaku rating;
 - j. identitas pemegang lisensi dan/atau rating, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - (1) nama pemegang kartu lisensi;
 - (2) N.I.P / N.I.K; dan
 - (3) nama perusahaan tempat bekerja.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

